

YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)

IBNU KHALDUN

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)

IBNU KHALDUN PEDEKIK

NOMOR : 32 / YAPEM/1426-2005

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mengangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Anggaran Dasar Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) Ibnu Khaldun Bengkalis.
3. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) Ibnu Khaldun Bengkalis tanggal 20 Desember 2004.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA :

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977
3. Pendidikan : SMA
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2004 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2004

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 40.000/bulan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada Tanggal : 01 Januari 2005



DR. HUGAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
K E T U A

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 33 / YAPEM/1427-2006**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mengangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Anggaran Dasar Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) Ibnu Khaldun Bengkalis.
3. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) Ibnu Khaldun Bengkalis tanggal 29 Desember 2005 Tentang Pengangkatan Guru RA Ibnu Khaldun Desa Pedekik Kec. Bengkalis

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977
3. Pendidikan : SMA
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2006 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2006

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 50.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2006



DR. H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
K E T U A

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 34 /YAPEM/1428-2007**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mengangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
5. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2006.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977
3. Pendidikan : SMA
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2007 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2007

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 50.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2007



**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN**

**DR.H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
K E T U A**

Tembusan :

- 1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
- 2.Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3.Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 35 /YAPEM/1429-2008**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mengangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 20 bulan Desember Tahun 2007.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977
3. Pendidikan : SMA
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2008 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2008

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 50.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2008



**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN**

**DR.H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
K E T U A**

Tembusan :

- 1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
- 2.Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3.Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 36 /YAPEM/1430-2009**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mengangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 20 bulan Desember Tahun 2008.


**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977
3. Pendidikan : SMA
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2009 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2009

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 60.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2009


**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
BENGKALIS (YAPEM) IBNU KHALDUN**
(Signature)
DR. H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
K E T U A

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 37 /YAPEM/1431-2010**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mengangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 20 bulan Desember Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :**

PERTAMA :

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977
3. Pendidikan : SMA
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2010 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2010

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 60.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2010



**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN**

**DR. H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
K E T U A**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 38 /YAPEM/1432-2011**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mengangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 20 bulan Desember Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977
3. Pendidikan : SMA
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2011 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2011

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 60.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2011


**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN**

DR.H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
K E T U A

Tembusan :

- 1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
- 2.Kepala RA Ibnu Khaldun;
- 3.Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 39 /YAPEM/1433-2012**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Proses Belajar Mengajar pada RA Ibnu Khaldun Bengkalis perlu mengangkat Guru dilingkungan Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) IBNU KHALDUN BENGKALIS.
b. Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 20 bulan Desember Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977
3. Pendidikan : SMA
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2012 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2012

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 70.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2012



**DR. H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
K E T U A**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 40 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2013**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**


1. Nama : DAHNIAR SUMARNIS.Pd.i
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 2 Juni 1977
3. Pendidikan : S I
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2013 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2013

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 03 Januari 2013

**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN**



**H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
KETUA**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 41 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2014**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2013.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNIS.Pd.I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 2 Juni 1977
3. Pendidikan : S I
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2014 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2014

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 03 Januari 2014


**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN
BENGKALIS**

**DR. H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
K E T U A**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 42 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2015**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI, S.Pd.I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang , 02 Juni 1977
3. Pendidikan : S 1 STAI Bengkalis
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2015 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2015

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 03 Januari 2015


**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN**
DR.H. GAMAL ABDUL NASSER, M.Ed
K E T U A

Tembusan :

- 1.Kepala Kantor Kementrian Agama Kab.Bengkalis;
2.Kepala RA Ibnu Khaldun;
3.Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 43 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
l. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
m. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
29. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
30. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
31. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 24 bulan Desember Tahun 2012.


**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI, S. Pd. I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977
3. Pendidikan : SI
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2016

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 100.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 04 Januari 2016



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 29 bulan Desember Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERTAMA :

1. Nama : DAHNIAR SUMARNLS.Pd.I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 2 Juni 1977
3. Pendidikan : S I
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2017 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2017

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2017



**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN**

**Drs. H. USMAN, SH. MH
K E T U A**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2018

TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 29 bulan Desember Tahun 2017.



MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :

1. Nama : DAHNIAR SUMARNI, S.Pd.I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 02 Juni 1977
3. Pendidikan : S1 STAI Bengkalis
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2018

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 04 Januari 2018


PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN

Drs. H. USMAN, SH. MH
K E T U A

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 46 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 26 bulan Desember Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNIS.Pd.I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 2 Juni 1977
3. Pendidikan : S I
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN**


Drs. H. USMAN, SH. MH
K E T U A

Tembusan :

- 1.Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Bengkalis;
2.Kepala RA Ibnu Khaldun;
3.Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**

Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 52 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 26 bulan Desember Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNIS.Pd.I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 2 Juni 1977
3. Pendidikan : S I
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2021 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2021



**PENGURUS YAYASAN PENERUS EMPAT MEI
(YAPEM) IBNU KHALDUN**

**Drs. H. USMAN, SH. MH
KETUA**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.

**YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN**
Sekretariat: Jl. HR. Subrantas Pedekik Kecamatan Bengkalis

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENERUS EMPAT MEI (YAPEM)
IBNU KHALDUN PEDEKIK
NOMOR : 52 /KPTS/YAPEM-IKH/I/BKS/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP RAUDHATUL ATHFAL IBNU KHALDUN
PEDEKIK KECAMATAN BENGKALIS**

Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei Ibnu Khaldun Pedekik kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat guru tetap
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pelaksanaan Pendidikan;
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Penerus Empat Mei (YAPEM) tanggal 26 bulan Desember Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERTAMA :**

1. Nama : DAHNIAR SUMARNIS,Pd.I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Batang, 2 Juni 1977
3. Pendidikan : S I
4. Unit Kerja : RA Ibnu Khaldun
5. Alamat : Jl. HR. Subrantas Pedekik

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2022 ditetapkan sebagai Guru Tetap di RA Ibnu Khaldun Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan dari Yayasan diberikan honorium sebesar Rp 125.000/bulan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Januari 2022



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis;
2. Kepala RA Ibnu Khaldun;
3. Yang bersangkutan.